



No. 149/APLI/VIII/2020

Tangerang, 13 Agustus 2020

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10701

Perihal : Laporan Hasil RUPST PT Asiaplast Industries Tbk ("Perseroan").

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan laporan hasil RUPST sebagai berikut :

- A. RUPS telah diselenggarakan pada :
- Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 - Waktu : 09.00 WIB – selesai
 - Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk
Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk
Kota Tangerang - Banten

Mata Acara Rapat sebagai berikut

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquittedecharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
6. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

